



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN.

PUTUSAN

Nomor : 60 / PDT / 2012 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JAN PIETER OSKAM, Laki-laki, Agama Hindu, Umur 64 tahun, Pekerjaan Swasta, yang dalam hal ini bertempat tinggal dan berkedudukan di Kantor Kuasanya JULIUS LOGO, SH Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 128 Singaraja, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2012 ; -----
Semula sebagai PENGUGAT, sekarang PEMBANDING ; -----

----- Melawan : -----

KADEK ADI, Perempuan, Agama Hindu, Umur 53 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada TRI WIDANA, SH Advokat, berkantor di Jalan Yudistira Selatan No. 20 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Denpasar, 9 April 2012 ; -----
Semula sebagai TERGUGAT, sekarang TERBANDING ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 60/Pen.Pdt/2012/PT.Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA ;** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Sgr, yang amar selengkapannya sebagai berikut : -----

I. DALAM KONPENSASI :-----

- . Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;---
- . Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Desember 2002, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Januari 2003, Nomor : 01/WNA/Camp.I/2003, adalah sah ; -----
- . Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

II. DALAM REKONPENSASI : -----

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ; -----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2012, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 10 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding ; -----



----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 5 Maret 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 2 April 2012 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 23 April 2012, dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 23 April 2012 kepada pihak Penggugat / Pembanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Sgr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 14 Maret 2012 dan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 14 Maret 2012 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding aquo secara formal dinyatakan diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Sgr, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding tertanggal 5 Maret 2012 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 23 April 2012, pada gilirannya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENS : -----

----- Menimbang, bahwa perihal pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, serta menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya, pada prinsipnya telah berdasarkan yang tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk merubah amar putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----



----- Menimbang, bahwa dalam amar putusannya sebagaimana tersebut angka 2, Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Desember 2002, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Januari 2003, Nomor : 01/WNA/Camp.I/2003 adalah sah, menurut pendapat Pengadilan Tinggi amar putusan demikian berkelebihan dan tidak perlu untuk dimuat dalam amar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan pertimbangan yang menjadi pokok permasalahan perkara aquo adalah mengenai perceraian, sementara itu keabsahan perkawinannya itu sendiri tidak dipermasalahkan oleh para pihak, sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu memuat dictum tentang sahnya perkawinan dalam amar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa lebih dari hal tersebut ternyata Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menyidangkan perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya, karena Tergugat / Terbanding dalam jawabannya telah mengakui benar kehidupan rumah tangganya sering terjadi perkecokan, hanya saja perkecokan tersebut disebabkan oleh ulah Penggugat / Pembanding ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu ternyata pula upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediasi tidak berhasil, sementara itu kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai karena sering terjadi perkecokan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 39 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sepatutnya gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa dalam hal menjatuhkan putusan Hakim harus mempedomani ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata yang maknanya putusan Hakim harus didasari bukti-bukti yang cukup ; -----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian Tergugat / Terbanding tersebut, berikut ini Pengadilan Tinggi mengetengahkan pendapatnya sendiri sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 RBg diatur ketentuan dalam soal pembuktian dan soal menerima atau menolak menerima alat-alat



bukti dalam perkara perdata hendaknya memperhatikan aturan pokok sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan pasal 283 RBg ditegaskan pula barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa betapapun percekcoan / perselisihan yang dimaksudkan Penggugat / Pembanding diakui kebenarannya oleh Tergugat / Terbanding namun hal tersebut masih harus didukung bukti lain, misalnya keterangan saksi, sebab adanya peristiwa percekcoan / perselisihan tidak cukup bila hanya didukung bukti P-1 dan P-2, ataupun T-1 saja, lebih dari hal itu perceraian tidak diperbolehkan atas dasar kesepakatan para pihak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka pada gilirannya Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai amar tersebut angka 2 yang tidak perlu dimuat sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Sgr perlu dirubah yang selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ; -----

DALAM REKONPENSI ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Sgr, ternyata telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

DALAM KONPENSI / REKONPENSI ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua



tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar biaya perkara disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 selanjutnya diubah lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 RBg, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Sgr, dengan mengubah amar putusan dalam Kompensi sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI / REKONPENSI : -----

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa tanggal 17 Juli 2012 oleh kami : PUTU SUPADMI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum dan AGUS SUBROTO, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor : 60/Pen.Pdt/2012/PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 25 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota ,

dibantu IDA AYU MURDAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum -----PUTU SUPADMI,

SH.

ttd.

AGUS SUBROTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

IDA AYU MURDAWATI.

Perincian biaya perkara banding : -----

1. Meterai -----Rp.----.000,- ; -----
2. Redaksi-----Rp. 5.000,- ; -----
3. Leges -----Rp.--.000.- ; -----
4. Pemberkasan -----Rp. 134.000,- ; -----

J u m l a h : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk Salinan Resmi
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP : 040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)